



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir, 12 Maret 1977, umur 42 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Batam, yang telah memberi kuasa kepada Bambang Darmaji, SH., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "BAMBANG DARMAJI & PARTNERS" yang beralamat di Komplek Regency Park, Blok IV, No.49, Kelurahan Kampung Pelita, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, 10 Oktober 1977, umur 42 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 02 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 30 Nopember 2003, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di Kota Batam;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba da dukhul) dan memiliki 2 orang anak yang bernama :
 - a. Anak I Penggugat dengan Tergugat, umur 15 tahun;
 - b. Anak II Penggugat dengan Tergugat, umur 9 tahun;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan Juni 2017, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
 - a. Bahwa perbedaan mendasar pada karakter antara Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan sering terjadi keributan dalam segala hal;
 - b. Bahwa apabila terjadi pertengkaran Tergugat yang mempunyai karakter emosional, bersikap kasar dan temperamental, bersikap sangat egois, selalu merasa paling benar dan ingin menang sendiri, menyakiti baik secara fisik dan perasaan;
5. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi dan merasa tersiksa lahir bathin selama bertahun-tahun, maka Penggugat memutuskan untuk berpisah / bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa berjalan harmonis, guna menghindari mudhoratnya jauh lebih besar dari manfaatnya maka Penggugat berpendirian bahwa jalan terbaik adalah perceraian;

Hal. 2 dari 14 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar dan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang pertama, hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, Penggugat tidak hadir menghadap di muka sidang, namun diwakili Kuasa Hukum Penggugat, Bambang Darmaji, SH., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "BAMBANG DARMAJI & PARTNERS" yang beralamat di Komplek Regency Park, Blok IV, No.49, Kelurahan Kampung Pelita, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 109/SK/BD&P/IX/2019, tanggal 27 September 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor : 491/SK/IX/2019/PA.Btm, tanggal 27 September 2019;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum Penggugat, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan,

Bahwa pada sidang pertama tersebut di atas, Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 04 Oktober 2019, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa pada sidang lanjutan, hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019, Pengugat dan Kuasa Hukum Penggugat hadir menghadap di muka sidang, adapun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil

Hal. 3 dari 14 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 11 Oktober 2019, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 01 Oktober 2019, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa perbedaan penghasilan Penggugat dengan Tergugat yang cukup jauh sehingga Tergugat sering curiga dan cemburu jika Penggugat terlambat pulang dari jam kerja yang telah ditentukan, sementara Penggugat sering lembur dan mengikuti kegiatan lain yang menunjang pekerjaan Penggugat;
- Bahwa jika terjadi percekocokan Tergugat tidak segan-segan melakukan pemukulan dan menghancurkan barang-barang rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kamar sejak satu tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir berhubungan suami istri sejak dua bulan lalu;
- Bahwa Tergugat sudah meminta Penggugat untuk segera mengurus perceraian awal bulan Oktober 2019;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;

Hal. 4 dari 14 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Bukti telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menurut keterangan Penggugat, mereka menikah di Kota Palembang, pada bulan November 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat seorang yang temperamental, mudah marah, egois, selalu merasa paling benar dan ingin menang sendiri, selain itu Tergugat juga menyakiti Penggugat baik secara mental maupun fisik;
- Bahwa bentuk kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat seperti berkata kasar dan memukul Penggugat serta memecahkan atau menghancurkan barang-barang rumah tangga jika terjadi percekocokan;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu curiga dan cemburu jika Penggugat

Hal. 5 dari 14 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat pulang bekerja, padahal Tergugat lambat pulang, karena masih ada tugas-tugas yang harus diselesaikan;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat, karena sering berkunjung ke rumah mereka, dan saksi juga pernah menyaksikan lebam di bagian tubuh Penggugat akibat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah, namun Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kamar, saksi menyaksikan sendiri Penggugat dengan anak-anaknya dalam satu kamar, dan terguga pada kamar yang lain, saksi ketahui sejak lima bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi lebih kurang tiga bulan Penggugat dengan Tergugat tidak berhubungan lagi layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap sabar dan rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa phak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil juga;

2. Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sudah berteman dengan Penggugat sejak tahun 2000;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah di Kota Palembang sekitar enam belas tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak dua tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun lagi;

Hal. 6 dari 14 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memiliki watak yang temperamental, mudah marah, pencemburu, egois dan sering bertindak kasar sehingga Penggugat merasa tersiksa lahir dan batin;
- Bahwa bentuk kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat seperti mengumpat Penggugat dengan kata-kata kasar dan menyakiti fisik Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, bahkan saksi pernah menemani Penggugat mencari kos-kosan karena waktu itu Penggugat sempat pindah sementara, untuk menghindari sikap kasar Tergugat;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selalu curiga dan marah jika Penggugat lambat pulang dari bekerja, padahal Penggugat lambat pulang, karena memang masih ada tugas-tugas yang harus diselesaikan meeting, dan pernah Tergugat datang ke tempat kerja, marah-marah karena Penggugat belum pulang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah, namun sudah tidak satu kamar lagi, saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat terpisah kamarnya, karena saksi selalu menjemput dan mengantar Penggugat dalam bekerja;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah dua bulan tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap sabar dan rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil juga;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 7 dari 14 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Penggugat dalam perkara ini, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 147 R.Bg. *Juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa sebagai Penggugat Formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun

Hal. 8 dari 14 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetap tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena sejak bulan Juni tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut :

- Bahwa perbedaan mendasar pada karakter antara Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan sering terjadi keributan dalam segala hal;
- Bahwa apabila terjadi pertengkaran Tergugat yang mempunyai karakter emosional, bersikap kasar dan temperamental, bersikap sangat egois, selalu merasa paling benar dan ingin menang sendiri, menyakiti baik secara fisik dan perasaan
- Bahwa perbedaan penghasilan Penggugat dengan Tergugat yang cukup jauh sehingga Tergugat sering curiga dan cemburu jika Penggugat terlambat pulang dari jam kerja yang telah ditentukan, sementara Penggugat sering lembur dan mengikuti kegiatan lain yang menunjang pekerjaan Penggugat;
- Bahwa jika terjadi percekcoakan Tergugat tidak segan-segan melakukan pemukulan dan menghancurkan barang-barang rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kamar sejak satu tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir berhubungan suami istri sejak dua bulan lalu;
- Bahwa Tergugat sudah meminta Penggugat untuk segera mengurus perceraian awal bulan Oktober 2019;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan

Hal. 9 dari 14 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan Peggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil dan alasan Peggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Peggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa Peggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Peggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Peggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Peggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 November 2003, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, hal mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Peggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal mana

Hal. 10 dari 14 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan ketidakharmonisan dan kerukunan dalam berumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih satu tempat tinggal namun telah berpisah kamar dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri selama kurang lebih tiga bulan;
- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun

Hal. 11 dari 14 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat dengan Tergugat masih satu tempat tinggal namun telah berpisah kamar dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri selama kurang lebih tiga bulan. Hal ini adalah indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hal. 12 dari 14 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1441 *Hijriah* oleh Dra. Hj. Yulismar sebagai Ketua

Hal. 13 dari 14 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dra. Hj. Yusnimar, M.H. dan Drs. Ahd. Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marwiyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Yulismar

Hakim Anggota

ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti,

ttd

Marwiyah, S.Ag.

Perincian biaya :

| | | |
|------------------|---|-------------------|
| - Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| - Proses | : | Rp50.000,00 |
| - Panggilan | : | Rp240.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| - Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| - Meterai | : | <u>Rp6.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp356.000,00 |

Hal. 14 dari 14 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm